

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan

Faried Ma'ruf

Institut PTIQ Jakarta,
Jl. Batan No. 2 , Pasar Jum'at,
Lebak Bulus, Cilandak,
Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, Indonesia
fariedmaruf@ptiq.ac.id

Abstrak

Analisis faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi dan strategi penyelesaiannya adalah tujuan dari penelitian ini, karena bila tidak diselesaikan segera dapat menggrogoti kinerja koperasi dan akan menjadi hambatan dalam pengembangan usaha karena kesulitan keuangan. Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian dengan melakukan pendalaman mengenai strategi penyelesaian pembiayaan masalah dengan pendekatan observasi dan pengamatan mendalam pada pengurus koperasi tentang kondisi kesehatan koperasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada koperasi di Kota Tangerang Selatan disebabkan karakter nasabah yang tidak mendasari itikad baik, selanjutnya adalah kinerja usaha nasabah yang buruk dan meninggal dunia apalagi setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak korban meninggal setelah terinfeksi positive virus covid-19 serta krisis ekonomi dan kesulitan keuangan pada koperasi secara umum yang disebabkan. Adapun strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam menanggulangi faktor-faktornya adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah serta mencari jalan keluar terbaik dengan program reschedule, reconditioning pembiayaan macet. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah kegagalan usaha ,karakter yang kurang baik dari Nasabah , bencana alam dan meninggal dunia. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan rescedulling dan reconditioning

Kata kunci: Strategi Penyelesaian; Pembiayaan Bermasalah; Rescedulling; Reconditioning;

PENDAHULUAN

Peran ulama sudah tidak diragukan lagi dalam upaya implementasi nilai syariah pada sektor ekonomi. Diantara upaya mereka adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga yang mendukung kemudahan interaksi sesama manusia seperti pendirian lembaga keuangan yang sesuai syariah Islam (Khan 1996).

Salah satu lembaga yang sangat dirasakan manfaatnya oleh banyak masyarakat Indonesia adalah lembaga koperasi syariah terutama para pengusaha

mikro kecil menengah (Lubis 2020a). Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang mana acuan syariah yang berlandaskan kepada kitab suci Alquran dan Sunnah nabi Muhammad Saw.

Prinsip syariah telah dilandaskan pada saat awal sejarah Islam (Lubis and Sururi 2009) kemudian berkembang menjadi institusi-institusi yang memudahkan interaksi antar manusia termasuk lembaga keuangan yang sesuai syariah yang bertujuan

membantu mengembangkan perekonomian terutama usaha mikro (Amarodin 2018).

Di Indonesia, Koperasi syariah telah berkembang pesat dan para praktisi koperasi syariah ini mengedepankan prinsip etika, kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga syariah yang membantu dalam keuangan dan perekonomian (Muheramtohad 2017).

Sebelum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur perbankan syariah terlebih dahulu ada Undang-Undang no 10 tahun 1998 yang pada tahun saat diterbitkan sudah dianggap memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah (Lubis and Fuad 2019).

Bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak surplus of fund dengan pihak deposit fund mempunyai 2 fungsi utama, yaitu: pengumpulan dana dan penyaluran dana. Prinsip Penyaluran dana yang terdapat di bank konvensional dengan yang terdapat di bank syariah mempunyai perbedaan yang esensial, dari segi nama, akad, maupun transaksi. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini dikenal dengan nama "kredit" sedangkan diperbankan syariah disebut "pembiayaan" (Iswandi 2021).

Istilah "kredit" memiliki konsekuensi kepada pihak peminjam dana yang disebut "debitur" yang harus mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah (mitra). Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang (margin keuntungan jual beli), sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa dari biaya sewa (Muheramtohad 2017).

Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus atau sekedar investasi untuk mendapatkan keuntungan. Jantung aktivitas perbankan adalah pada pembiayaan dan merupakan hal yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama (pendapatan operasional) dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Kegagalan manajemen mengelola pembiayaan dipastikan akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya operasional bank (Lubis 2020b).

Penelitian ini menjelaskan dan memaparkan strategi faktor-faktor pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya pada lembaga Koperasi syariah yang memiliki kegiatan usaha dibidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Sebagai payung hukum dalam operasional koperasi syariah pemerintah melalui kementerian koperasi mengeluarkan keputusan untuk mengatur pelaksanaannya. Keputusan menteri tersebut yakni nomor 91 / Kep /IV /KUKM /IX /2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan.

Permasalahan pembiayaan macet yang tinggi adalah permasalahan klasik yang dialami oleh lembaga keuangan hal ini terjadi disebabkan oleh wan-prestasi yang diakibatkan gagal bayar angsuran oleh nasabah atau tidak tertagihnya piutang/pembiayaan sehingga menyebabkan pembiayaan macet (bermasalah). Pembiayaan bermasalah tentu akan menyebabkan pelemahan kinerja lembaga keuangan terutama dalam pengembangan usaha.

Pembiayaan macet ditengarai oleh beberapa sebab: (1) Faktor Internal, lembahnya analisis internal, dalam hal ini petugas analisis atau sering disebut dengan istilah Account Officer (AO) pada lembaga keuangan seperti bank maupun Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi. AO seringkali kurang mampu menganalisis karakter calon nasabah secara komprehensif.

Tak hanya itu, AO juga terkadang terpaksa meloloskan pembiayaan calon nasabah yang tidak layak hanya karna ada intervensi dari pimpinan atau pihak lain; (2) Faktor Pendapatan Tetap, nasabah yang diberikan individual biasanya hanya memiliki satu sumber penghasilan, misalnya gaji bulanan, bilamana ada kendala dalam penggajian, perusahaan sedang lagi tidak bagus; (3) Faktor Eksternal, kemacetan pembiayaan bisa juga disebabkan oleh faktor luar seperti keadaan ekonomi sedang buruk seperti saat mulai merebaknya pandemi Corona Virus tahun 2019 (Covid-19) dengan terpaksa banyak perusahaan yang merumahkan pegawainya atau bahkan melakukan pemecatan.

Account Officer sangat berperan penting dalam hal analisis pembiayaan serta sekaligus memasarkan produk lembaga keuangan. *Product Knowledge* yang kuat akan menentukan keberhasilan seorang AO.

Aplikasi pengajuan pembiayaan akan disetujui oleh komite pembiayaan bilamana telah sesuai dengan prosedur dan kebijakan lembaga keuangan.

Rumusan masalah penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah diterapkan oleh koperasi syariah di Kota Tangerang Selatan Banten?

TINJAUAN PUSTAKA

Stephen Zamore menyatakan dalam papernya yang berjudul "*Excessive focus on risk? Non-performing loans and efficiency of microfinance institutions*", bahwa Keuangan mikro adalah pasar perbankan di mana biaya operasional tinggi, sementara tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Finance - NPL*) rendah.

Sementara literatur yang ada cenderung menjelaskan bahwa biaya operasional yang tinggi timbul dari penyediaan pinjaman kecil, Zamore justru berpendapat bahwa upaya yang berlebihan untuk mengendalikan kerugian pinjaman juga dapat menjadi faktor penyebabnya.

Oleh karena itu, artikel ini difokuskan untuk menyelidiki hubungan antara NPL dan efisiensi biaya lembaga keuangan mikro (LKM). Menggunakan sampel global yang unik dari LKM yang dinilai dan menerapkan analisis batas stokastik bersama dengan uji kausalitas Granger dan metode momen umum (*generalized method of moments - GMM*), kami menemukan, berbeda dengan bukti hubungan linier positif dalam studi perbankan komersial, nonlinier (bentuk U) hubungan antara biaya operasi dan NPL. Ini menyiratkan bahwa LKM perlu menyeimbangkan efisiensi biaya dengan kualitas aset.

Institusi kemasyarakatan dengan sistim keanggotaan yang berperan menjadi lembaga keuangan tentu dituntut sikap profesionalisme oleh para anggotanya, sebagai bukti pelaksanaan manajemen yang efektif dan efisien pengurus koperasi harus memastikan rasio-rasio kesehatan koperasi terpenuhi dengan baik, diantaranya:

(1) Rasio Likuiditas, lembaga keuangan perlu diukur tingkat kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek, dengan rasio ini dapat dilihat sejauh mana lembaga keuangan

mampu untuk melaksanakan kewajibannya secara jangka pendek.

(2) Rasio Leverage, rasio ini merupakan indikator kemampuan lembaga keuangan untuk membayar kewajibannya dengan asetnya bilamana perusahaan dilikuidasi.

Rasio Profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau profit dengan menggunakan metode pengukuran Net Profit Margin. Adapun tingkat Return on Total Asset (ROA) dan Rate of Return on Net Worth (ROE).

Mutuku (Mutuku 2020) telah membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah ini pada disertasinya yang diberi judul "*The debt restructuring strategies and the level of non-performing loans in microfinance institutions in Nairobi County*" pada Egerton University, 2020

Rekomendasi Mutuku pada lembaga keuangan mikro agar berhati-hati mengevaluasi kemungkinan penjadwalan ulang (*rescheduling*) periode pembayaran untuk peminjam yang bermasalah. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga harus memperbaiki tingkat suku bunga yang dibebankan kepada klien untuk meringankan kesulitan pembayaran.

LKM juga harus mempertimbangkan penggunaan lebih dari satu strategi restrukturisasi utang untuk mengatasi NPL

METODE PENELITIAN

Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan pada penelitian ini. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet dijadikan objek penelitian dengan pendekatan observasi, yakni melakukan kunjungan langsung ke lembaga keuangan koperasi syariah sekaligus mengamati dan mengkonfirmasi strategi yang digunakan. Indet interview dengan para pengurus koperasi-koperasi menjadi fokus utama observasi, selain itu pengamatan terhadap laporan kinerja juga dilakukan terutama melihat rasio non performing finance (rasio macet), rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Penyebab Kerugian Lembaga

Penyebab kerugian pada lembaga keuangan yang bergerak pada usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah pembiayaan bermasalah atau macet. Permasalahan ini bukan permasalahan yang baru pada lembaga keuangan akan tetapi telah menjadi masalah klasik (Hidayat 2016).

Menurut Wulandari dan Pramesti, koperasi syariah menghadapi empat masalah dalam mengimplementasikan keuangan mikro syariah yang berkelanjutan, yaitu peraturan batas pinjaman, penetapan pendanaan tinggi kepada peminjam, realisasi APEX BMT, dan dana penggunaan produktif. Adapun beberapa solusi yang ditawarkan dengan menggunakan pendekatan intelijen apresiatif dan juga penerapan model kecerdasan usaha mikro yang berkelanjutan. Menurutny hasil penelitian ini akan berkontribusi terhadap pengayaan pengetahuan dalam keuangan mikro syariah dan keuangan mikro syariah yang berkelanjutan (Wulandari and Pramesti 2021).

b. Munculnya Virus Corona yang mematikan

Pada Tahun 2019, berita kemunculan virus aneh muncul. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kehadiran pandemi Covid-19 dua tahun terakhir ini (2019-2021) telah banyak meluluh-lantakkan sektor usaha kecil menengah, apalagi dengan kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat untuk berkeliaran sesaat virus ini terdeteksi di daerah Kota Depok. Menurut Virus Covid-19 sangat menyeramkan dan menakutkan pada awal-awal kemunculannya di Wuhan China, dampak yang jelas terlihat adalah gangguan ekonomi yang sangat parah. Bencana ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia bahkan pemerintah terkesan lamban dalam menanggapi krisis kesehatan Covid-19 ini (Olivia, Gibson, and Nasrudin 2020).

Pembiayaan macet atau bermasalah pada koperasi syariah terjadi karena beberapa faktor, diantaranya: (1) menurunnya kondisi usaha bisnis anggota karena kondisi ekonomi secara umum yang menurun; (2) Pengurus dan pengelola koperasi kurang memahami kondisi bisnis anggota; (3) Latar belakang keluarga yang bermasalah seperti perceraian, musibah kematian, atau faktor sakit yang berkepanjangan, penyimpangan penggunaan dana, kegagalan bisnis lain yang terafiliasi dengan bisnis utamanya; (4) Likuiditas

keuangan yang menghadapi kesulitan karena faktor-faktor lain yang serius; (5) force majeure yang terjadi diluar kendali nasabah; (6) Karakter dan niat yang kurang baik dalam memenuhi kewajiban nasabah.

c. Manajemen Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah menjadi hal yang niscaya pada lembaga keuangan, tentu risiko ini tidak dapat dilepaskan pada lembaga keuangan karena sebagai lembaga yang memberikan kontribusi kemitraan dalam usaha anggota. Dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah perlu dilakukan:

1. Perlu adanya langkah-langkah antisipasi pembiayaan yakni dengan penanganan fasilitas sesuai dengan tingkat kolektibilitasnya.
2. Rescheduling atau penjadwalan Ulang seperti memberikan *grace period*, moderasi waktu pembayaran dan jumlah angsuran.
3. Reconditioning merupakan upaya persyaratan kembali dengan perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan seperti perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, perubahan pengurus, status perusahaan.

d. Faktor Pembiayaan Bermasalah

Ada dua jenis faktor yang telah menjadi pemicu pembiayaan bermasalah pada koperasi syariah, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Pada koperasi-koperasi syariah di kota Tangerang Selatan diketahui dari seluruh pengurus dan pengelola yang diwawancarai menyatakan bahwa faktor kompetensi dan kualifikasi Sumber daya insani koperasi sangat berperan dalam meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah

Adapun faktor eksternal yang dapat yang harus diwaspadai oleh pengelola koperasi syariah adalah karakter anggota, perencanaan anggota yang baik khususnya dalam hal pengelolaan aset produktif, efisiensi dan efektivitas usaha, life style, serta kondisi alam dan kondisi ekonomi, sosial politik dan kesehatan.

e. Manajemen Strategi Pengelolaan Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan

Dari hasil observasi, ditemukan bahwa secara umum KSPPS Koperasi Syariah sebagai representasi lembaga keuangan

mikro di Kota Tangerang Selatan berada pada predikat baik, hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2020) dan sebagaimana dipotret dalam tabel 4.1.

Penilaian koperasi syariah KSPPS dengan perolehan skor tertinggi sebesar 14 (93%) BMT Al-Jibaal dan nilai 12 (80%). Nilai maksimal penilaian manajemen ini secara keseluruhan sebesar 15 poin penilaian. Rata-rata hasil penilaian pada Kriteria Manajemen Umum 3 (baik), rata-rata nilai manajemen kelembagaan 2,64 (baik), sedangkan untuk hasil penilaian permodalan sebesar 2 (cukup baik) dengan rincian BMT At-Taqwa dengan nilai 1,5 kurang baik dan yang tertinggi BMT Al-Jibaal dengan skor 2,5. Penilaian pada manajemen aset mendapatkan nilai 2,21 atau predikat cukup baik. Untuk nilai likuiditas mendapatkan nilai 2,57 (baik).

Dasar penilaian pada manajemen umum diatas berkisar tentang kemampuan koperasi dalam memahami dan melaksanakan visi, misi dan tujuan serta rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek. Selain itu, pada soal manajemen ini memastikan koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja, komitmen pengurus tidak mencampuri pengelolaan yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya.

Pada kriteria yang dinilai pada poin 10 manajemen umum ditegaskan bahwa anggota koperasi memiliki kemampuan untuk meningkatkan permodalan koperasi syariah sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai penutup penilaian manajemen umum ditegaskan bahwa pengurus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif.

Manajemen Kelembagaan dinilai dari efektivitas organisasi dan memastikan tidak ada rangkap jabatan pada organisasi koperasi dengan disertai gambaran tugas (job description), SOP, SOM yang jelas. Pada penilaian manajemen kelembagaan ini juga dipastikan bahwa struktur koperasi syariah memiliki dewan pengawas syariah dengan pembuktian berkas dokumen struktur organisasi koperasi. Pada aspek manajemen kelembagaan ini juga dipastikan bahwa koperasi memiliki sistem pengamanan yang

baik terhadap semua dokumen penting berikut sarana penyimpanannya.

Manajemen permodalan memastikan tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset yang dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca. Selanjutnya, dihitung tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan. dan pada manajemen permodalan ini simpanan wadi'ah simpanan mudharabah simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya. Pada penilaian akhir pada aspek manajemen permodalan ini diukur nilai investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri, pengukuran silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana.

Pada aspek manajemen aktiva diukur dari pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pembiayaan yang diberikan. Pengukuran ini dibuktikan dari laporan pengembalian pembiayaan yang dibuat oleh administrasi pembiayaan koperasi. Koperasi Syariah simpan pinjam dan pembiayaan syariah juga harus memastikan setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan. Pada penilaian ini dikecualikan pembiayaan bagi anggota dengan nilai plafond maksimal sebesar satu juta rupiah dan dibuktikan langsung dengan laporan pembiayaan dan daftar agunan (jaminan).

Adapun dana cadangan penghapusan sama atau besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan, dalam penilaian harus dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan penghapusan pembiayaan.

Pada aspek manajemen likuiditas, penilaian dilakukan dengan memeriksa keberadaan kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas yang dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha. Keberadaan fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya, pembuktian dengan dokumen tertulis

mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan syariah lain.

Pada aspek ini juga dipastikan koperasi telah memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul piutang dan pembiayaan. Pada manajemen likuiditas juga mengharuskan adanya kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan koperasi syariah yang dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan dukungan keberadaan sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas.

f. Hasil penilaian tingkat kesehatan koperasi syariah di Kota Tangerang Selatan

Dari 8 aspek penilaian menunjukkan hasil tingkat kesehatan koperasi syariah di Kota di Tangerang Selatan pada tahun 2018-2019. Dua dari tujuh koperasi syariah masuk kategori sehat yakni BMT Al-Fath IKMI dan BMT Mekar Dakwah, sedangkan lima KSPPS ada pada kategori cukup sehat, yakni BMT At-Taqwa, BMT Al-Bayan, BMT Al-Jibaal, BMT Al-Munawwarah dan BMT Ubasyada.

Pada hasil penilaian dan perhitungan skoring pada tingkat kesehatan koperasi syariah di Kota Tangerang Selatan tidak ditemukan koperasi atau BMT yang berada pada posisi kategori "dalam pengawasan" maupun "dalam pengawasan khusus".

Penilaian kesehatan koperasi syariah ini berperan penting dalam memahami posisi kinerja keuangan, kualitas pelayanan operasional, kinerja manajemen koperasi syariah. Selain itu, penilaian kesehatan ini dilakukan agar dapat menjadi dasar pijakan kebijakan internal dan program kegiatan yang baik untuk dapat memaksimalkan kinerja sehingga dapat lebih meningkatkan tingkat kesehatan koperasi.

Kesehatan koperasi yang baik tentu akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan anggota dan masyarakat secara umum, bahkan menurut Dasuki (2018) dalam penelitiannya yang menggunakan pendekatan tingkat kesehatan koperasi menyimpulkan bahwa tingkat kesehatan akan sangat mempengaruhi nilai koperasi

dan keuntungan yang akan diterima anggota dan menghubungkannya dengan penciptaan nilai perusahaan.²

Penelitian Buhanudin Yusuf (206) yang berjudul "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah" yang menemukan beberapa kelemahan yang tidak memenuhi kriteria kesehatan koperasi, menurutnya kelemahan yang ada perlu diperbaiki dengan peningkatan pada aspek fungsi pengawasan syariah, selain itu perlu juga peningkatan kualitas sumber daya manusia baik itu pengawas, pengurus dan pengelola.

KESIMPULAN

Kesimpulan Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada koperasi di Kota Tangerang Selatan disebabkan karakter nasabah yang tidak mendasari itikad baik, selanjutnya adalah kinerja usaha nasabah yang buruk dan meninggal dunia apalagi setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak korban meninggal setelah terinfeksi positive virus covid-19 serta krisis ekonomi dan kesulitan keuangan pada koperasi secara umum yang disebabkan.

Adapun strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam menanggulangi faktor-faktornya adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah serta mencari jalan keluar terbaik dengan program *reschedule*, *reconditioning* pembiayaan macet. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah kegagalan usaha, karakter yang kurang baik dari Nasabah, bencana alam dan meninggal dunia. Gaya hidup yang tidak bida membedakan kebutuhan dan keinginan dalam berbelanja (Sururi 2021). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan *rescheduling* dan *reconditioning*.

SARAN

Saran dari paper ini agar pengurus dan pengelola koperasi hendaknya merekomendasikan manajemen lembaga keuangan mikro untuk mempertimbangkan penjadwalan ulang kewajiban nasabah yang

² Rima Dasuki. "Kinerja Usaha Koperasi Melalui Pendekatan Tingkat Kesehatan Kaitannya Dengan Penciptaan Value Of Firm." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 1.1 (2018): 41-56. Artikel

diakses pada 7 September 2020 pada laman situs <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/4>

bermasalah sebagai strategi yang baik untuk mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.

Lembaga keuangan mikro seperti koperasi syariah seharusnya mendorong klien terutama mereka yang berjuang untuk membayar untuk dengan mempertimbangkan penjadwalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarodin, Muchamad. 2018. "Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer." 4 *Eksyar* 5(1): 41–55.
- Hidayat, Farid. 2016. "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance." *UIN Sunan Kalijaga* 2(1): 25.
<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/47>.
- Iswandi, Andi. 2021. "Review E-Commerce Dalam Perspektif Bisnis Syariah." 1.01 (2021): 9–20." *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* 1(01): 9–20.
<https://journal.ptiq.ac.id/index.php/altasyree/article/view/167>.
- Khan, Muhammad Akhram. 1996. *Economic Teaching of Prophet Muhammad: A Select Anthology of Hadith Literature on Economic*. 1st ed. Jakarta: Bank Muamalat and International Institute of Islamic Economic.
- Lubis, Rusdi Hamka. 2020a. *Governance, Risk Management, and Compliance: Implementasi Dan Implikasi Pada Koperasi Syariah*. 1st ed. ed. Muhammad Said. Tangerang Selatan: Para Shopia Publishing.
https://www.researchgate.net/publication/348818821_Governance_Risk_Management_and_Compliance_Implementasi_dan_Implikasi_pada_Koperasi_Syariah.
- . 2020b. *Governance, Risk Management, And Compliance: Implementasi Dan Implikasi Pada Koperasi Syariah*. 1st ed. ed. Muhammad Said. South Tangerang City: Para Shopia Publishing.
https://www.researchgate.net/publication/348818821_Governance_Risk_Management_and_Compliance_Implementasi_dan_Implikasi_pada_Koperasi_Syariah.
- ariah.
- Lubis, Rusdi Hamka, and Ahmad Fuad. 2019. "Implementasi Teori Pertukaran Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 7(2): 38–48.
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1488156&val=12847>.
- Lubis, Rusdi Hamka, and M Sururi. 2009. "Land Governance and Agricultural Land Distribution : (Comparative Study of Indonesian Government Policies and Abu ' Ubaid Thoughts)." *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* 10(03): 1–16.
http://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/cfdb7_uploads/1573304739-Rusdi-Hamka-Lubis-and-M-Sururi-Land-Governance-and-Agriculture-Land-Distribution.pdf.
- Muheramtahadi, Singgih. 2017. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia." *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8(1): 95.
- Mutuku, Stephen Mumina. 2020. "The Debt Restructuring Strategies and the Level of Non-Performing Loans in Microfinance Institutions in Nairobi County." Egerton University.
<http://41.89.96.81/handle/123456789/2338>.
- Olivia, Susan, John Gibson, and Rus'an Nasrudin. 2020. "Indonesia in the Time of Covid-19." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56(2): 143–74.
<https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/00074918.2020.1798581?nedAccess=true>.
- Sururi, M. 2021. "Preferensi Konsumen Dalam Pembelian Produk Yang Dipasarkan Di Supermarket TIP TOP Cabang Ciputat." *Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 01(01): 47–56.
- Wulandari, Permata, and Muthia Pramesti. 2021. "Designing Sustainable Islamic Microfinance to Enhance the Accessibility of Poor Borrowers in Indonesia: An Appreciative Intelligence Approach." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 716(1).

Tabel 1. Skor Penilaian Manajemen Koperasi Syariah

Nama KSPPS/USPPS	Skor Aspek Penilaian								Total	Predikat
	A	B	C	D	E	F	G	H		
BMT At-Taqwa	10	12	12	6,5	7,5	6,3	5,8	9	69,0	Cukup Sehat
BMT Al-Fath IKMI	7,5	12	13	8,5	12,5	10	8,3	10	81,8	Sehat
BMT Al Bayan	10	12	12	8,5	10	9,8	5,8	9	77,0	Cukup Sehat
BMT Al Jibaal	10	12	14	7,5	10	10	6,8	9	79,3	Cukup Sehat
BMT Mekar Dakwah	7,5	15	12	9,0	15	10	8,3	10	86,8	Sehat
BMT Al Munawwarah	7,5	12	12	8,5	10	10	8,3	10	78,3	Cukup Sehat
BMT Ubasyada	10	12	12	8,5	10	10	8,3	9	79,8	Cukup Sehat
Rata-rata	8,9	12,4	12,4	8,1	10,7	9,4	7,3	9,4	78,8	Cukup Sehat

